



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045


WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk kelompok kerja dan tim pelaksana penyusunannya;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018
tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD)
Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA : Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. Kelompok kerja mempunyai tugas:

1. menyusun kerangka acuan kerja;
2. melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi
terkait;
3. melakukan pengumpulan data Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah 2025-2045;
4. melaksanakan rapat pokja/*Focus Group Discussion*
sesuai dengan 4 pilar tujuan pembangunan
berkelanjutan yaitu pilar sosial, ekonomi,
lingkungan dan hukum;
5. konsultasi publik untuk penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
6. memfasilitasi dialog, *Focus Group Discussion* (FGD),



- konsultasi publik; dan
7. menyampaikan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota berupa Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2025-2045
- b. Tim Pelaksana mempunyai tugas:
1. melakukan pengumpulan dan analisis *baseline* data (data dasar);
 2. melaksanakan konsultasi publik, *Focus Group Discussion* (FGD), sosialisasi dan lainnya;
 3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme;
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. perumusan alternatif/skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk penyusunan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
 4. melaksanakan pengintegrasian hasil Pengkajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 5. melaksanakan penjaminan kualitas, pendokumentasian;
 6. menyusun Ringkasan Eksekutif dan Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan




7. memfasilitasi pelaksanaan Validasi dan perbaikan dokumen hasil validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2024


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMARA

u


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 36- 2023
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM
 PELAKSANA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
 HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

KELOMPOK KERJA DAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
 HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 TAHUN 2025-2045

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| KELOMPOK KERJA | | | |
| 1 | Zul Elfian Umar, SH, M.Si | Wali kota | Pengarah |
| 2 | Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE,MM | Wakil Wali kota | Wakil Pengarah |
| 3 | Drs. Syaiful A, M.Si | Sekretaris Daerah | Penanggungjawab |
| 4 | Jefrizal, S.Pt, MT | Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Wakil Penanggungjawab |
| 5 | Edrizal, SH, MM | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Ketua / Pengawas |
| 6 | Dr. Desmon | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Wakil Ketua |
| 7 | Agus Susanto, SH | Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup | Sekretaris |
| 8 | Sisvamedi, SH, MH | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 9 | Susan Haryani, S.Si, M.Si | Sekretaris Badan Keuangan Daerah | Anggota |
| 10 | Devino Hendra, SE | Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 11 | dr. Hidayaturrahmi, M.Kes | Kepala Bidang Pemberantasan Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan | Anggota |
| 12 | Yuskarni Hasibuan, ST, MM | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 13 | Yenna Muriaty, S.IP, MM | Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |
| 14 | Lusi Rossalinna, SE, M.Si | Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota |
| 15 | Yuniarti, M.pd | Kepala Seksi Kurikulum dan | Anggota |

fy 9

| | | | |
|----|------------------------------------|--|-------------|
| | | Peserta Didik Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan | |
| 16 | Trisna Oryza, SS, M.Si | Perencana Ahli Muda Dinas Pangan | Anggota |
| 17 | Defhendri Hasan, SH, MM | Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota |
| 18 | Nurul Auliya, SE | Analisis Bimbingan Usaha Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah | Anggota |
| 19 | Essy Maivasni, S.Tr.Keb | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota |
| 20 | Fathoni Abdillah, S.Pt, M.Eng | Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pertanian | Anggota |
| 21 | Novariza Soewandi, SH, MH | Perancang Ahli Muda, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah | Anggota |
| 22 | Nemi Satrina, A.Ks | Pekerja Sosial Muda Dinas Sosial | Anggota |
| 23 | Khairun Nikmah Harahap, SKM, M.Kes | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota |
| 24 | Eda Haryani, ST, M.Si | Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 25 | Aan Subrata, S.ST, M.T | Pranata Komputer Ahli Muda Badan Pusat Statistik | Anggota |
| 26 | Angga Kurniawan, SE, M.CIO | Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Anggota |
| 27 | Alfin Iskandarsyah, SE, MM | Analisis Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah | Anggota |
| 28 | Yeni Vera, S.T | Penata Kelola Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Anggota |
| 29 | Jon Eka Prasetya, S.Sos | Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 30 | Arif Ferdian, S.Si | Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup | Sekretariat |
| 31 | Wati Hatimah, SP, MM | Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup | Sekretariat |
| 32 | Nelli Amrianis, SP | Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup | Sekretariat |
| 33 | Edo Nofriadi, S.Hut, M.Eng | Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup | Sekretariat |




| | | | |
|----|-------------------------|---|-------------|
| 34 | Ovi Oktaviani, ST, M.IL | Penelaah Proses di Bidang Lingkungan Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup | Sekretariat |
| 35 | Iftitahul Fajriyah, SE | Analisis Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup | Sekretariat |
| 36 | Ali Usman | Staf Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup | Sekretariat |

TIM PELAKSANA

| | |
|---|------------------------------|
| 1 | Dr. Mahdi |
| 2 | Dr. Ardinis Arbain |
| 3 | Dr. Muhammad Nasir |
| 4 | Rahma Wirni, ST, M.Si |
| 5 | Dr. Eng. Firda Furqani, M.Sc |
| 6 | Farid Algani, S.Si |

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h